

**AKSENTUASI KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PUTUSAN NAFKAH
SEBAGAI UPAYA PENJAMINAN HAK ASASI ANAK**
*(Accentuation of the Best Interest of Children in Livelihood Decision as an Effort to
Guarantee Children's Human Rights)*

M. Nur Syafiuddin
Mahkamah Agung Republik Indonesia
syafiuddinvustisia76@gmail.com

ABSTRACT

Children have an important positioning in spheres of human life, starting from the scope of family life to the state, therefore every policy must be able to guarantee the fulfillment of children's rights. This study aims to describe the guarantee of children's human rights through the accentuation of the best interests of children in the decision to make a living. The result of the study is useful as a basis for adaptive thinking for judges in making decisions for children's livelihoods that prioritize the best interests of children. This study uses normative legal research with a philosophy and legislation approach, and a prescriptive analysis method. The accentuation of the best interests of the child in the judge's decision regarding livelihoods must be able to lead to guarantee of the rights of the child's welfare which includes three aspects, namely the presence of parents, condition (maturity and experience) and the environment in which the child lives. The advice given is to remember that living is one of the needs of children to fulfill their natural rights in order to survive and improve their quality of life, so judges should always conduct in-depth studies (ijtihad) in every examination of children's livelihood cases.

Keywords: *accentuation; best interests children; decision.*

ABSTRAK

Anak mempunyai kedudukan penting dalam lingkup kehidupan manusia, mulai dari lingkup kehidupan berkeluarga sampai bernegara, karena itu setiap kebijakan harus dapat menjamin terpenuhinya hak anak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penjaminan hak asasi anak melalui aksentuasi kepentingan terbaik anak dalam putusan nafkah. Hasil penelitian berguna sebagai dasar pemikiran adaptif bagi hakim dalam memberikan putusan nafkah anak yang mengedepankan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat dan perundang-undangan, dan metode analisis preskriptif. Aksentuasi kepentingan terbaik anak dalam putusan nafkah harus dapat menjamin hak kesejahteraan anak yang meliputi tiga aspek yaitu kehadiran orang tua, keadaan (kematangan dan pengalaman) anak dan lingkungan tempat tinggal anak. Saran yang disampaikan adalah mengingat nafkah sebagai salah satu kebutuhan anak untuk memenuhi hak kodratnya agar tetap bertahan dan meningkatkan kualitas hidupnya, maka kepada para hakim hendaknya senantiasa melakukan kajian mendalam (*ijtihad*) dalam setiap memeriksa perkara nafkah anak.

Kata Kunci: *aksentuasi; kepentingan terbaik anak; putusan.*

PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan berhenti sepanjang sejarah kehidupan manusia, karena anak mempunyai kedudukan yang penting dalam berbagai lingkup kehidupan manusia, mulai dari lingkup kehidupan berkeluarga sampai pada lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam lingkup kehidupan berkeluarga, anak mempunyai peran sebagai investasi amal bagi orangtua yang pahalanya mengalir tiada henti, disamping berfungsi sebagai penerus perjuangan orang tua, pelestari keturunan dan sebagainya.

Pada lingkup kehidupan bermasyarakat, anak mempunyai nilai yang tinggi dalam perspektif agama, ekonomi dan *sosio-psikologi*.¹ Dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, anak memiliki peran sebagai penerus cita-cita bangsa sebagai estafet pembangunan, karenanya anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi suatu bangsa dan negara. Pentingnya kedudukan anak dalam kehidupan manusia tersebut mengharuskan anak harus mendapatkan perlindungan dengan memenuhi segala hak yang menjadi kebutuhan hidupnya, agar anak dapat tumbuh kembang menjadi manusia dewasa yang seutuhnya yaitu sehat jasmani dan rohani, berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi.

Indonesia termasuk negara yang sangat memperhatikan hak-hak anak, pengaturan hak-hak anak dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia. Salah satunya ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²

Ketentuan ini menegaskan anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Salah satu upaya untuk menjamin anak agar memperoleh haknya tersebut adalah dengan memenuhi kebutuhan anak melalui sarana yang dapat menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.

Secara khusus Indonesia mengatur hak-hak anak Indonesia pada undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah ketentuan Pasal 1 angka 2 yang menegaskan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³ *Entry point* undang-undang ini adalah pemenuhan hak-hak anak Indonesia di segala bidang untuk menjamin kebutuhan akan bertahan hidup dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.⁴

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.⁵ Secara implisit ketentuan ini menegaskan pentingnya pemenuhan hak anak untuk menjamin proses tumbuh

Tahun 1945, 1945.

- 3 *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*, 2002.
- 4 M. Nur Syafiuddin, Rachmad Safa'at, Prija Djatmika and Istislam Istislam. “Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection Based on the Principle of Child Protection”. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, No. 1 (2021): 92-99.
- 5 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, 1974.

- 1 Ahmad Abdullah Assegaf. *Islam dan Keluarga Berencana* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997), 33.
- 2 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*

kembangnya secara baik melalui kerangka pemenuhan nafkah anak.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.⁶ Selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, ketentuan undang-undang ini juga memberikan jaminan kepada anak untuk mendapatkan kesejahteraan dan kasih sayang agar dapat tumbuh kembang dengan wajar.

Selain ketentuan di atas, masih banyak peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang penjaminan hak anak akan kesejahteraan dan kasih sayang agar dapat tumbuh kembang dengan baik. Upaya pemberian jaminan kesejahteraan dan kasih sayang terhadap anak tersebut adalah dengan jaminan pemenuhan nafkah anak dari kedua orang tuanya. Hanya saja kelemahan berbagai undang-undang tersebut adalah tidak satupun yang mengatur secara tegas bagaimana pemenuhan hak anak atas nafkah tersebut ketika dilalaikan oleh ayah kandungnya. Ketidaklengkapan norma hukum yang demikian ini menjadikan *nightmare* (mimpi buruk) bagi upaya perlindungan anak di Indonesia,⁷ hal ini dikarenakan banyak kebijakan yang belum sepenuhnya dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Karena itu harapan terakhir masyarakat pencari keadilan dalam kaitannya dengan pemenuhan hak anak atas nafkah yang dilalaikan ayah kandungnya adalah pada putusan hakim.

Berbagai kajian terdahulu tentang hak anak dan perlindungannya telah dilakukan, diantaranya: *pertama*, penelitian Moh. Zainal Abidin Eko Putro dan kawan dengan judul “Ketimpangan Antara Pemenuhan Hak-Hak Sipil dan Hak-Hak Lainnya pada Anak Sunda Wiwitan, Cireundeu,

Cimahi”. Hasil penelitian menunjukkan hak-hak anak penghayat Sunda Wiwitan Cireundeu tidak sepenuhnya terabaikan, karena anak masih bisa mengekspresikan identitas diri, memiliki pendidikan, kesejahteraan dan pelayanan kesehatan serta hak terbebas dari perundungan.⁸ Penelitian ini mempunyai kelebihan terhadap pola pemenuhan hak-hak anak dengan pendekatan kearifan lokal.

Kedua, penelitian Josefhin Mareta dengan judul “Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan)”. Penelitian ini menghasilkan penegakan hukum terhadap kelompok rentan (anak dan perempuan) dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan kepentingan anak dan pemberian pelayanan, pendampingan, perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga oleh aparat penegak hukum.⁹ Penelitian ini fokus pada pentingnya kepentingan terbaik anak dalam upaya penegakan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Ketiga, penelitian M. Nur Syafiuddin dan kawan-kawan dengan judul “*Redefinition of Nafkah in The Pattern of Child Protection and the Formation of Family Problems in Indonesia*”. Penelitian ini mendefinisikan nafkah dalam pola perlindungan anak dan pembentukan kemaslahatan keluarga yaitu pemenuhan kebutuhan materiil dan *immaterial* anak selama dalam proses tumbuh kembangnya.¹⁰ Kelebihan penelitian ini mengingatkan kepada kita, dalam proses tumbuh kembangnya, anak tidak hanya memerlukan kebutuhan materiil namun juga

6 *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, 1979.

7 M. Nur Syafiuddin, Rachmad Safa'at, Prija Djatmika and Istislam Istislam. *Loc. Cit.*

8 Moh Zaenal Abidin Eko Putro dan Kustini Kosasih. “Ketimpangan Antara Pemenuhan Hak Sipil dan Hak-Hak Lainnya pada Anak Sunda Wiwitan, Cireundeu, Cimahi”. *Jurnal HAM* 12, No. 3 (2021): 485-502.

9 Josefhin Mareta. “Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan)”. *Jurnal HAM* 7, No. 2 (2016): 141-155.

10 M. Nur Syafiuddin, Rachmad Safa'at, Prija Djatmika and Istislam Istislam. “Redefinition of Nafkah in the Pattern of Child Protection and the Formation of Family Problems in Indonesia”. *International Journal of Nusantara Islam* 9, No. 1 (2021): 215-222.

kebutuhan *immaterial* yang harus dipenuhi oleh orang tua (terlebih ayah) selaku penanggung jawab utama pemenuhan nafkah anak.

Keempat, penelitian Disca Betty Viviansari dan kawan dengan judul “Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Hak atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Malaysia”. Hasil penelitian menunjukkan kompleksnya permasalahan pendidikan anak buruh migran di Malaysia, sehingga menjadi tanggung jawab bersama dua negara Indonesia dan Malaysia.¹¹ Kelebihan penelitian ini adalah mengingatkan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin hak anak dalam memperoleh pendidikan.

Pentingnya kehadiran negara juga diteliti oleh peneliti *kelima* yaitu penelitian Okky Cahyo Nugroho dengan judul “Peran Balai Pemasarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Tinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Hasil penelitian mengingatkan pentingnya peran Balai Pemasarakatan untuk memaksimalkan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum melalui pembimbingan dan pendampingan dalam system peradilan pidana anak.¹²

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut belum ada satupun kajian yang menjadikan aksentuasi kepentingan terbaik anak dalam putusan Hakim sebagai konsentrasi kajiannya sebagai upaya untuk menjamin pemenuhan hak asasi anak atas nafkah dari kedua orang tuanya. Karena itu perlu adanya penelitian yang mengkaji berbagai aspek kepentingan anak yang harus diaksentuasi oleh hakim dalam setiap putusannya tentang nafkah anak. Penelitian ini akan menghasilkan *novelty* (kebaruan) terhadap upaya pemenuhan hak asasi anak akan nafkah dari kedua orang tuanya, sehingga dapat dijadikan masukan atau referensi

bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan tentang nafkah anak yang berbasis pada kepentingan terbaik anak. Dengan demikian rumusan masalah dalam kajian ini adalah aspek-aspek kepentingan terbaik anak apa saja yang harus diaksentuasi pada putusan Hakim dalam perkara nafkah anak.

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan aspek-aspek dasar yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan tentang nafkah anak sebagai wujud aksentuasi kepentingan terbaik anak dalam rangka menjamin hak asasi anak atas nafkah.

Untuk mengkaji permasalahan tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan *al-maqashid al-syariah*. Dua teori ini dianggap relevan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini karena keadilan sosial sebagaimana diusung oleh John Rawls mengarahkan prinsip solidaritas kesalingan, persaudaraan dan kesatuan sosial.¹³ Teori ini selaras dengan keadilan sosial yang diusung oleh Sayyid Qutb dengan konsep kesejahteraan sosial untuk mewujudkan harmoni dunia dan akhirat. Konsep ini diibaratkan dengan organ tubuh satu dengan organ tubuh yang lainnya, ketika ada organ satu sakit seluruh organ tubuh lainnya akan terasa ikut sakit.¹⁴ Sedangkan teori *al-maqashid al-syariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda yang mempunyai orientasi tujuan hukum yang bersifat *holistic* (menyeluruh), kemasyarakatan dan kemanusiaan serta mencakup pada hal yang *specific* dan *partial*.¹⁵

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi baru bagi para Hakim dalam memberikan jaminan pemenuhan nafkah anak melalui pertimbangan hukum putusannya.

11 Disca Betty Viviansari dan Zandy Wulan Ayu Widhi Prameswari. “Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Hak atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Malaysia”. *Jurnal HAM* 10, No. 2 (2019): 179-194.

12 Okky Cahyo Nugroho. “Peran Balai Pemasarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Tinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal HAM* 8, No. 2 (2017): 161-174.

13 John Rawls. *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press, 1993), 35.

14 Sayyid Qutb. *Social Justice in Islam*. Trans. John B Hardie. Revised By Hamid Algar. (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2000), 47.

15 Jasser Auda. *al-Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Thought* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 5.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan filsafat, perundang-undangan dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, baik terhadap bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan maupun sumber bahan hukum lainnya. Bahan hukum diolah dengan menggunakan metode *preskriptif analitik*, hermeneutika (*interpretasi*) hukum dan *ijtihadi*. Ketiga metode tersebut diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang berparadigma *deep ecology*, yaitu konstruksi hukum yang berbasis pada kearifan yang mampu menerjemahkan dan mengoperasionalkan hukum secara mendalam.¹⁶

PEMBAHASAN

A. Asas Kepentingan Terbaik Anak dalam Pola Perlindungan Anak

Sebagai aset bangsa, anak harus mendapatkan penjagaan dan perlindungan harkat dan martabatnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam upaya menjamin pemenuhan hak-hak hidupnya, apalagi Indonesia sebagai salah satu negara yang mengkonvensi hak-hak anak dalam *Convention on the Rights of the Child* yang mengatur prinsip perlindungan terhadap anak.¹⁷

Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia pada prinsipnya menjadi tanggung jawab penuh lima pilar, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹⁸ Kelima

pilar ini memiliki tugas yang saling berkaitan satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perlindungan anak di Indonesia. Adapun pilar utama dalam perlindungan anak adalah keluarga, hal ini disebabkan keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga.¹⁹

Perlindungan anak di Indonesia diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁰ Atas dasar itu, tujuan perlindungan anak di Indonesia adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat, martabat dan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ada beberapa asas yang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pola perlindungan anak di Indonesia, yaitu: asas non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Di antara empat asas tersebut yang menjadi konsentrasi kajian ini adalah asas kepentingan terbaik bagi anak.

16 Rachmad Safa'at. *Kearifan Sang Profesor Bidang Sosiologi Hukum*. Dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan* (Malang: Surya Pena Gemilang Publishing, 2016), xi-xii.

17 Dedi Sahputra. “Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa”. *Jurnal HAM* 10, No. 2 (2019): 233-248.

18 Rini Fitriani. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”. *Jurnal Hukum dan Samudera Keadilan* 11, No. 2 (2016): 250-358.

19 Penny Naluria Utami. “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat”. *Jurnal HAM* 9, No. 1 (2018): 1-17.

20 *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*, 2002.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak,²¹ merumuskan definisi asas kepentingan terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.²² Asas ini dalam ajaran Islam sudah diterapkan sejak zaman Nabi SAW. sejarah menunjukkan sejak pada masa Nabi SAW. sudah banyak peristiwa yang menggambarkan pemihakan Islam terhadap anak bila terjadi peristiwa keluarga yang berkaitan dengan status dan kepentingan anak.²³

Asas ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.²⁴

Asas kepentingan terbaik anak mengarahkan pada episentrum dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak adalah kepentingan anak itu sendiri, bukan pada kepentingan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Dengan demikian kebijakan apapun termasuk yang akan dikeluarkan oleh seorang hakim melalui putusannya harus bermuara pada kepentingan terbaik anak.

B. Makna Nafkah dalam Pola Perlindungan Anak

Pola perlindungan anak di Indonesia pada dasarnya adalah upaya menghadirkan hak-hak dasar anak dalam proses tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa seutuhnya. Sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 4 sampai 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Lima dimensi hak dasar anak tersebut adalah *the right to survival* (hak untuk kelangsungan hidup), *the right to protection* (hak untuk mendapatkan perlindungan), *development right* (hak untuk tumbuh kembang), *participation right* (hak untuk berpartisipasi) dan *identity right* (hak mendapatkan identitas).

Salah satu hak yang harus dihadirkan dalam perlindungan anak adalah hak akan nafkah yang menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak anak untuk kelangsungan hidup dan hak untuk tumbuh kembang. Dengan demikian, nafkah anak yang menjadi kewajiban primer ayah mempunyai makna penting dalam pemenuhan dua hak anak tersebut.²⁵ Nafkah mempunyai makna penting dalam pola perlindungan anak, diantaranya adalah: *pertama*, nafkah sebagai bagian jaminan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak menjadi salah satu aspek dalam perlindungan anak, baik kesejahteraan dalam lingkup keluarga, pendidikan maupun sosial. Aspek ini merupakan pengejawantahan dari prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak serta prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Kesejahteraan anak adalah kegiatan dan program masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab terhadap anak sampai mampu merawat diri sendiri.²⁶ Sedangkan kesejahteraan sosial anak

21 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini pada tanggal 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

22 Konvensi Hak Anak.

23 Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Quzwaini. *Sunan Ibn Majah* Juz 1. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 213.

24 M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 30.

25 Kewajiban primer seorang ayah dalam memenuhi nafkah anak dapat diketahui berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

26 Louise Johnson and Schwarts Charles. *Social*

adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²⁷

Mulia Astuti mengemukakan ada tiga variabel dalam menentukan kesejahteraan anak, yaitu: keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka; anak menerima layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya; dan anak menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mentalnya.²⁸

Variabel yang mempunyai cakupan paling umum dan luas adalah variabel pertama, variabel ini mencakup pertimbangan bahwa kebutuhan dan pelayanan kepada anak, orang tua, dan orang tua asuh serta keterlibatan anak, remaja, dan keluarga dalam pemecahan masalah.²⁹ Apabila dikaitkan dengan lima dimensi hak dasar anak dalam pola perlindungan anak sebagaimana diuraikan di atas, maka setidaknya ada tiga dimensi hak dasar anak yang dapat dipenuhi melalui pemenuhan nafkah

dalam upaya mewujudkan kesejahteraan anak, yaitu:

1. Dimensi *the right to survival* (hak untuk kelangsungan hidup). Dalam dimensi ini, nafkah mempunyai makna penting dalam kelangsungan hidup anak yang berperan mewujudkan penyediaan pelayanan kesehatan, perolehan informasi dan akses pada pendidikan sehingga anak dapat mempertahankan dan melestarikan hidupnya.
2. Dimensi *protection right* (hak terhadap perlindungan). Dalam dimensi ini, nafkah didefinisikan sebagai bagian dari upaya menghindarkan anak dari berbagai gangguan kehidupan pribadi anak, terhindar dari berbagai pekerjaan yang dapat mengancam

kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, dan pada intinya nafkah sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap penelantaran anak, baik penelantaran ekonomi, fisik maupun psikis.

3. Dimensi *development right* (hak untuk tumbuh kembang). Tumbuh kembang anak meliputi tumbuh kembang secara fisik dan psikis atau psikologis,³⁰ yang harus terjamin dengan baik. Dalam dimensi ini nafkah anak jelas mempunyai makna yang sangat penting untuk keberlangsungan tumbuh kembang anak, diantaranya nafkah sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan anak dalam memperoleh pendidikan dan memperoleh informasi dan bimbingan terkait dengan pendidikan dan keterampilan bagi anak, nafkah juga sangat bermakna dalam mencukupi kebutuhan hak anak akan bermain dan rekreasi, dan yang terpenting dengan nafkah anak yang tercukupi maka anak akan terhindar dari putus sekolah.

Di Indonesia, tiga dimensi hak dasar anak tersebut dapat dipenuhi melalui upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang dapat ditempuh melalui beberapa upaya implementatif, sebagaimana bagan berikut:

Bagan 1
Upaya-Upaya Implementatif
Mewujudkan Kesejahteraan Anak



Sumber: kreasi penulis 2022

Upaya implementatif sebagaimana bagan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut: *pertama*,

Welfare: A Response to Human Need. Second Edition (Massachusetts Boston: Allyn and Bacon, 1991), 167.

27 Mulia Astuti. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak* (Jakarta: P3KS Press, 2013), 7.

28 Ibid.

29 Gerald P. Mallon and Peg McCartt Hess. *Child Welfare for the Twenty-First Century: A Handbook of Practices, Policies and Program* (Columbia: University Press, 2005), 7.

30 Putu Eva Ditayani Antari. "Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan, Pegringsingan, Karangasem, Bali". *Jurnal HAM* 12, No. 1 (2021): 75-93.

scope (cakupan). Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak dilaksanakan dengan *scope* secara utuh dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas, tidak hanya pada penyandang masalah kesejahteraan sosial anak namun juga mencakup pada para pembina dan pelaksana upaya kesejahteraan anak.

Kedua, base (basis). Kesejahteraan anak harus dilaksanakan dengan upaya yang berbasis pada keluarga dan masyarakat, basis pelaksanaan upaya tersebut dimaksudkan sebagai bagian upaya untuk menuju perluasan jangkauan pelayanan sosial terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Ketiga, responsibility (tanggung jawab). Upaya mewujudkan kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang harus dilaksanakan secara profesional dalam cakupan lintas program dan lintas sektoral. *Keempat, direction* (arah). Peningkatan kesejahteraan anak harus diupayakan dengan mengarahkan pada penciptaan iklim kesejahteraan sosial yang kondusif dengan didasarkan pada peran aktif masyarakat agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak.³¹

Perspektif teori keadilan, nafkah anak sebagai instrumen yuridis yang didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan anak pada dasarnya adalah sebagai salah satu bentuk prinsip solidaritas yang oleh John Rawl diterjemahkan sebagai upaya untuk hidup ketersalingan, persaudaraan dan kesatuan sosial.³² Selaras dengan prinsip tersebut prinsip solidaritas yang digambarkan oleh Sayyid Qutb sebagai anggota organ tubuh, dimana ada satu organ yang sakit organ lainnya ikut merasakan sakit.³³ Dalam pandangan teori keadilan dari dua ahli tersebut maka nafkah anak dapat dimaknai sebagai

bentuk kesatuan sosial yang harmoni, seimbang dan absolut antara individu dan kelompok. Nafkah juga dapat didefinisikan sebagai bentuk tanggung jawab mutual umum antara individu dan kelompok, baik individu dan kelompok dalam lingkup keluarga maupun individu dan kelompok dalam lingkup masyarakat.

Dalam pandangan Islam, kesejahteraan anak merupakan salah satu aspek dalam pola perlindungan anak. Aspek ini secara jelas diinstrumenkan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 9, yang pada intinya menyerukan kepada manusia agar takut untuk meninggalkan anak keturunan sebagai generasi penerus dalam keadaan yang lemah dan tidak sejahtera.³⁴ Dalam ayat tersebut Allah SWT. memerintahkan agar semua orang tua memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Perintah tersebut juga mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.

Kedua, nafkah sebagai nilai futuristik anak. Futuristik dalam hukum dapat digunakan dalam penafsiran terhadap hukum. Penafsiran futuristik yaitu penafsiran yang menggunakan pemaknaan berdasarkan aturan-aturan hukum yang akan berlaku, atau berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Penafsiran ini disebut juga sebagai penafsiran *antisipatif*.³⁵ Atas dasar itu, maka yang dimaksudkan dengan nilai futuristik nafkah pada perlindungan anak adalah pemenuhan nafkah anak tidak hanya sekedar didefinisikan untuk memenuhi kebutuhan sekarang akan tetapi makna nafkah anak juga harus didefinisikan sebagai pemberian yang dapat menjamin nilai masa depan (futuristik) kehidupan anak lebih baik.

31 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak*. (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016), 9.

32 John Rawls. *Loc. Cit.*

33 Ibid.

34 Al-Qur'an Surah An-Nisa'.

35 Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Vol. 1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 41.

Ada dua nilai (*two values*) dasar yang terkandung dalam pemenuhan nafkah dalam perlindungan anak, yaitu *current value* (nilai nafkah yang dapat dirasakan langsung oleh anak pada saat diberikannya nafkah) dan *futuristic value* (nilai yang terkandung dalam pemberian nafkah anak sebagai jaminan masa depan anak).

Apabila mengacu pada lima hak dasar anak sebagaimana dalam undang-undang perlindungan anak, maka setidaknya ada dua nilai futuristik yang dapat dijamin melalui pemenuhan nafkah anak adalah:

1. *The right to survival* (hak untuk kelangsungan hidup). Dalam hak dasar ini, nafkah mempunyai makna tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan saat ini saja namun nafkah juga berperan penting dalam menjamin kebutuhan anak pada masa mendatang, dengan pemberian nafkah, anak dapat mempertahankan hidup dan meningkatkan kualitas terbaik hidupnya (*the best quality of life*).
2. *Development right* (hak untuk tumbuh kembang). Nilai futuristik nafkah anak mempunyai peranan penting dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan anak akan pendidikan, anak dapat tumbuh kembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang dapat menjadi jaminan bagi anak untuk meningkatkan standart masa depan anak lebih baik.³⁶

Perspektif psikologi, nafkah sebagai salah satu bentuk perhatian orang tua mempunyai nilai futuristik dalam pengembangan psikologis dalam tumbuh kembang anak. Bentuk perhatian apapun yang diberikan orang tua kepada anaknya, akan berpengaruh pada psikologis anak dalam menjalani proses tumbuh kembangnya, karena itu orang tua harus menyadari betul bahwa perilaku baik atau buruk seorang anak bermula dari keluarga. Anak akan selalu merekam segala bentuk tindakan orang tua terhadap anak, termasuk diantaranya

pemberian perhatian orang tua melalui nafkah.

Sebagai pengasuh dan pembimbing dalam keluarga, orang tua sangat berperan dalam meletakkan dasar-dasar perilaku bagi anak-anaknya. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar diresapinya dan kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya, ini terjadi karena anak selalu *memorizing* setiap apa yang dialaminya. Karenanya, Islam mengajarkan sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' 9 tersebut di atas agar selalu memperhatikan perlindungan terhadap anak, Islam melarang keras meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah, baik lemah fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan spiritual.

Nilai futuristik yang terkandung dalam pemberian nafkah merupakan manifestasi dari upaya menjamin hak-hak anak, sehingga anak dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.³⁷ Peneliti berpendapat instrument nafkah anak mempunyai nilai futuristik sebagai upaya untuk memelihara dan mewujudkan salah satu tujuan *syara'* yaitu perlindungan terhadap anak yang dalam pandangan teori *al-maqashid al-syariah* termasuk dalam bagian *hifdz al-usrah* (perlindungan terhadap kepedulian dan pengembangan institusi keluarga).

Berdasarkan analisis di atas maka nilai futuristik nafkah dalam perlindungan anak dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk perhatian orang tua kepada anak sehingga mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya yang relevansinya anak akan tetap *up date* dan mampu menyapa segenap persolan kehidupannya di masa mendatang dengan cahaya yang mencerahkan.

36 M. Nur Syafiuddin, "Reformulasi Pengaturan Pemenuhan Hak Nafkah Lampau Anak Berbasis pada Perlindungan Anak dan Kemaslahatan Keluarga" (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2021), 376-377.

37 Suhail Husain Al-Fatlawi. *Huquq al-Insan fi al-Islam*. (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 2001), 54.

C. Aksentuasi Aspek Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Nafkah Lampau Anak

Nilai filosofis perlindungan anak di Indonesia terkandung dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah peningkatan kualitas hidup anak melalui asas kepentingan terbaik bagi anak. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat menyebutkan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.³⁸ Ketentuan ini secara tegas mengatur sumber idealisme dan arah yang harus dilakukan untuk membentuk keutuhan bangsa dan negara serta penekanan sikap peduli terhadap peningkatan kualitas kehidupan segenap warga masyarakatnya.

Salah satu warga masyarakat yang harus mendapatkan perhatian utama dalam mendapatkan perlindungan adalah anak, hal ini dikarenakan anak sebagai generasi penerus bangsa yang secara alami masih rawan dengan berbagai hambatan dan tantangan dalam tumbuh kembangnya, sehingga penting untuk mendapatkan pengarusutamaan oleh seluruh pilar yang bertanggung jawab dalam proses pertumbuhannya agar anak dapat tumbuh kembang menjadi manusia dewasa yang tangguh dan handal sebagai komponen bangsa Indonesia mendatang.

Asas kepentingan terbaik anak wajib dihadirkan pada legislasi yang ramah anak termasuk regulasi tentang perkawinan. Asas ini harus diberikan kepada anak baik dalam hal pemenuhan hak-hak anak maupun kesejahteraan anak.³⁹ Aksentuasi kepentingan terbaik anak dalam Islam sudah ditanamkan oleh Nabi SAW. pada beberapa hadits yang menunjukkan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam Islam, dalam arti ketaatan

dan pengabdian seorang anak adalah sentral dan kunci bagi seorang muslim, namun pengabdian itu tidak boleh merugikan hak-hak anak itu sendiri. Contoh dalam pengelolaan harta milik anak, Nabi SAW. selalu menekankan aksentuasi kepentingan terbaik anak yang harus diperhatikan orang tua dalam mengelola harta anaknya adalah: *pertama*, pengelolaan dilakukan dengan tidak memberatkan dan tidak membahayakan si anak dan tidak mengambil sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh si anak tersebut; dan *kedua*, harta anak yang dikelola dimaksud tidak diberikan pada orang lain.⁴⁰

Ketidaklengkapan norma nafkah anak membawa implikasi terhadap aksentuasi asas kepentingan terbaik anak dalam ranah penegakan hukum di lembaga yudikatif. Dampaknya, banyak ditemukan putusan yang hanya mengambil alih kaidah hukum yang ada menjadi dasar pertimbangannya, hal ini tentu berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak anak atas nafkah.

Hakim sebagai salah satu pembuat hukum manakala terjadi kekuranglengkapan hukum dalam peraturan perundang-undangan dituntut untuk mampu menghadirkan hukum dalam kasus yang ditanganinya dengan pertimbangan hukum yang *deep ecology*, sehingga hukum yang dihadirkan dalam putusan tersebut mampu memberi kearifan dalam setiap perkara yang ditanganinya. Untuk itu Hakim harus mampu

38 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.

39 Ali HS. Imron. “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti* 5, No. 1 (2011), 69-90.

40 Nilai aksentuasi kepentingan terbaik anak dalam pengelolaan harta anak ini merupakan manifestasi petunjuk Nabi sebagaimana dalam HaditsNya, disebutkan dalam riwayat bahwa “sesungguhnya anakmu adalah hasil kerja kerasmu yang paling baik, maka makanlah apa yang kamu perlukan dari hasil anakmu” (HR. Ibnu Hibban). Hal serupa ditemukan dalam riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah berkata: bahwa pada suatu ketika ada seorang laki-laki menemui Abu Bakar dan berkata bahwa “Ayahku mengambil seluruh hartaku untuk keperluannya dan tidak menyisakan sedikitpun”. Abu Bakar berkata, bahwa “harta anakmu itu tidak boleh digunakan seluruhnya” Ayah laki-laki berargumen, bahwa Rasulullah bersabda, bahwa “kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu” Abu Bakar menjawab, ya betul, akan tetapi yang dimaksud adalah nafkah yang wajib.” (HR. Ibnu Majah). Lihat Annisa Indriyati. “Pendidikan Anak Dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Musawa* 10, No. 2 (2011): 171-186.

mengaksentuasi kepentingan terbaik anak tidak hanya pada materi putusan yang dihasilkannya, namun juga terhadap proses pemeriksaan perkara. Proses pemeriksaan perkara yang menyangkut dengan hak-hak anak harus mampu dihadirkan oleh Hakim secara sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴¹ Pengutamakan asas ini dalam penyelesaian perkara hak-hak anak dimaksudkan agar hak-hak anak segera mendapatkan jaminan penyelesaian yang berkepastian hukum.

Untuk menjamin tiga hak dasar anak sebagaimana diuraikan di atas, maka yang patut dipertimbangkan oleh hakim dalam setiap menjatuhkan putusan perkara tentang nafkah anak untuk menjamin pemenuhan kebutuhan anak selama dalam proses tumbuh kembangnya adalah kebutuhan dasar anak yang dapat dirumuskan melalui konsep *five basic need for children* sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 2
Five Basic Need For Children



Sumber: kreasi penulis 2022

Lima kebutuhan dasar anak tersebut meliputi: *pertama*, *spiritual need* (kebutuhan spiritual/ rohani). Kebutuhan spiritual atau rohani yaitu kebutuhan dasar anak untuk mendapatkan keyakinan, harapan dan makna hidup. Kebutuhan ini mempunyai hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya yang menggunakan alat atau instrumen keagamaan.

Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan paling mendasar bagi anak untuk menghadapi

berbagai persoalan mulai dari persoalan sosial, kultural sampai dengan filosofi kehidupan. Koezier sebagaimana dikutip oleh Ah. Yusuf berpendapat, kebutuhan ini sebagai sumber internal dalam diri manusia yang utama dalam membangun hubungan antara diri sendiri, orang lain, kelompok, masyarakat dan hubungan kepada Tuhan.⁴² Karena itu kebutuhan spiritual merupakan alat untuk mengharmonisasi berbagai dimensi kehidupan seseorang – termasuk berbagai dimensi kehidupan anak dalam proses tumbuh kembang anak.

Kedua, *psychical need* (kebutuhan psikis). Kebutuhan psikis adalah kebutuhan akan kondisi mental anak dalam proses tumbuh kembangnya. Kebutuhan psikis lebih menekankan kepada kebutuhan anak dalam proses tumbuh kembangnya sehingga menjadi manusia dewasa yang matang secara emosional. Kurangnya kebutuhan psikis anak berdampak pada kepercayaan diri anak menjadi rapuh.

Ada beberapa kebutuhan anak yang bersifat psikis, diantaranya: (1) kebutuhan akan rasa aman, Rasa aman dalam arti psikis berarti adanya perlindungan terhadap anak atas tindakan kesewenang-wenangan, ketenteraman dan keteraturan. Kebutuhan rasa aman ini berdampak besar terhadap kemudahan anak dalam mengekspresikan diri, berkembang dan mudah menyesuaikan diri dalam lingkungan baru. (2) Kebutuhan akan kasih sayang dan perasaan dimiliki (*love and belongingness needs*) mendorong anak mampu menjalin hubungan afektif dengan individu lain dalam keluarga. Kebutuhan ini juga mendukung kebutuhan anak akan rasa diterima dan dibutuhkan.⁴³ Masuk dalam kebutuhan ini adalah kehadiran orang tua untuk senantiasa berkomunikasi dengan anak

41 Achmad Murtadlo. "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan". *Jurnal HAM* 11, No. 3 (2020): 445-465.

42 Ah. Yusuf, Hanik Endang Nihayati, Miranti Florencia Iswari dan Fanni Okviasanti. *Kebutuhan Spiritual (Konsep dan Aplikasi dalam Asuhan Keperawatan)* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 49.

43 Daniel Yonathan Missa, "Kebutuhan Dasar Anak", *Kompasiana*, last modified 2022, accessed Mei 4, 2022, <https://www.kompasiana.com/atonimeto/54f690eba3331137028b50c7/kebutuhan-dasar-anak>.

melalui berbagai media, misalnya pemberian nafkah anak. (3) Kebutuhan akan *esteem need* (harga diri) yaitu kebutuhan yang menyangkut penghormatan atau penghargaan diri orang lain kepada anak. Masuk dalam kebutuhan ini adalah hak untuk berbicara menentukan pendapatnya. (4) Kebutuhan anak akan sikap disiplin (*discipline need*) yaitu kebutuhan anak yang mengacu kepada aturan hidup yang bermanfaat untuk mengontrol diri.

Ketiga, physical need (kebutuhan fisik/jasmani). Kebutuhan jasmani anak adalah kebutuhan dasar anak yang bersifat fisik yang dapat menunjang tumbuh kembang fisik anak secara sehat. Kebutuhan ini disebut juga sebagai *physiological need* (kebutuhan fisiologis) yang meliputi kebutuhan anak akan sandang, pangan dan papan dan kesehatan. Abraham Moslow sebagaimana dikutip oleh Dina Rahmawati menyebut kebutuhan fisiologis sebagai kebutuhan paling dasar untuk dipenuhi karena meliputi hal-hal yang vital bagi kelangsungan hidup, diantaranya sandang, pangan, papan, bernafas, kehangatan dan kebutuhan reproduksi.⁴⁴

Termasuk dalam lingkup ini adalah perlindungan terhadap hak anak agar terhindar dari penyakit *stunting* yang tidak hanya sekedar membahayakan bagi kesehatan dan kecerdasan anak, namun juga berpengaruh terhadap masa depan anak dan bangsa, yang lebih berbahaya adalah *stunting* dapat mengakibatkan kematian pada anak.⁴⁵

Keempat, intellectual need (kebutuhan akan pendidikan). Kecerdasan intelektual merupakan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk mempelajari sesuatu lewat alat berpikir.⁴⁶ Merujuk pada pengertian di atas maka

intellectual need dapat didefinisikan sebagai kebutuhan akan pendidikan dan pengetahuan, baik umum maupun agama. Pendidikan dan pengetahuan ini dibutuhkan anak untuk menghadapi globalisasi kehidupan. *Intellectual* dibutuhkan seorang anak agar mampu menyelesaikan berbagai problem yang muncul dalam kehidupannya, sehingga anak mampu menghadapi berbagai problem kehidupannya di masa mendatang.⁴⁷

Kelima, sosio cultural need (kebutuhan akan sosial budaya). Sosiokultural adalah wadah atau proses yang menyangkut hubungan antara manusia dengan kebudayaan.⁴⁸ Jacobus Ranjabar memaknai sosial sebagai masyarakat atau kemasyarakatan, sedangkan budaya merupakan cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidup.⁴⁹

Kebutuhan sosiokultural lebih bersifat transendensi karena kebutuhan ini mengarahkan seorang anak mampu mengambil tindakan yang timbul sebagai akibat kasih sayang dengan memberikan perhatian kepada kepentingan orang banyak; kebutuhan ini memberikan pengalaman atau proses dimana anak akan mampu memahami akan dirinya sendiri; anak akan memulai belajar melepaskan ego atau tidak bersikap egois; dan anak mampu membiasakan kebutuhannya untuk membantu orang lain.

Hak-hak anak untuk mendapatkan jaminan pemenuhan kebutuhannya tersebut melekat kepada setiap individu anak yang lahir ke muka bumi. Negara dengan piranti hukum yang ada serta aparat penyelenggaraannya wajib memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak tersebut.⁵⁰

44 Dina Rahmawati, "Mengenal Konsep Kebutuhan Dasar Manusia", *Sehatq Kementerian Kesehatan RI*, last modified 2022, accessed Mei 4, 2022, <https://www.sehatq.com/artikel/mengenal-konsep-kebutuhan-dasar-manusia>.

45 Tuti Haryanti. "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Bagi Anak Penderita Stunting". *Jurnal HAM* 10, No. 2 (2019), 249-260.

46 Nurina Ulfah, "Kecerdasan Intelektual: Pengertian, Contoh dan 6 Tips Meningkatkannya", *Ekrut Media*,

last modified 2022, accessed Mei 4, 2022, <https://www.ekrut.com/media/kecerdasan-intelektual>.


47 H. Wanto Rivaie. "Faktor Intelektual yang Menentukan Kepribadian". *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 2, No. 1 (2011), 62-73.

48 Soerjono Soekanto. *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 3.

49 Jacobus Ranjabar. *Sistem Sosial Budaya Indonesia (Suatu Pengantar)*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 9.

50 M. Beni Kurniawan. "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan

Mengacu kepada lima kebutuhan dasar anak tersebut, maka aksentuasi kepentingan terbaik anak yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan nafkah anak setidaknya terdiri dari 3 (tiga) aspek yang dapat dikelompokkan melalui bagan berikut:



Sumber: kreasi penulis 2022

Bagan 3 di atas menunjukkan ada beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam setiap menjatuhkan putusan nafkah anak, yaitu: *pertama*, keadaan individu anak. Pertimbangan hukum tentang nafkah anak harus mengcover tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat kematangan dan pengalaman yang didapatkan anak. Kematangan dan pengalaman anak adalah aspek terpenting dalam mempengaruhi perkembangan anak.

Fitri Ariyanti mendefinisikan kematangan adalah perubahan yang terjadi pada setiap individu anak secara teratur berdasarkan *genetic* yang sudah mencapai kemasakan/usia masak. Kematangan akan akan memunculkan perilaku yang dipengaruhi oleh pertumbuhan jasmani dan kesiapan syaraf masing-masing anak. Kematangan bisa didapatkan anak dari potensi dirinya sejak lahir dan dapat dipengaruhi pula oleh pengalaman anak dari lingkungan.⁵¹

Putusan hakim bisa jadi menjadi salah satu pengalaman anak yang dapat mempengaruhi kematangan anak, karena itu hakim dalam menangani perkara nafkah anak harus benar-benar mempertimbangkan aksentuasi kepentingan terbaik anak agar mencapai kematangan melalui berbagai pengalaman yang berpihak kepada dirinya. Aksentuasi kepentingan terbaik anak dalam pertimbangan hakim dalam aspek keadaan anak dapat dilakukan oleh hakim dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek pemenuhan nafkah secara materiil belaka, namun lebih dari itu harus dipertimbangkan pula aspek pemenuhan nafkah anak secara *immaterial*.

Kedua, kehadiran orang tua. Kehadiran orang tua mempunyai peran penting bagi perkembangan anak. Kehadiran orang tua sebagai bentuk perlindungan dan perhatian terhadap anak. Selain itu kehadiran orang tua merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan hidup anak, orang tua mempunyai peran untuk penanaman nilai dan arah hidup yang benar serta mempermudah anak untuk lebih mandiri di kehidupan dewasanya. Apabila tidak dimungkinkan orang tua hadir secara fisik dalam kehidupan sehari-hari anak maka orang tua dapat hadir secara batin dalam kehidupan anak. Karena itu kehadiran tersebut dapat diartikan kehadiran secara fisik maupun batiniah.

Ayah yang melalaikan kewajibannya dalam memenuhi nafkah anak akan berpengaruh kepada psikologi dan kesejahteraan anak, dalam kontek kajian disertasi ini maka kehadiran ayah menjadi sangat penting dalam mengawal tumbuh kembang anak secara psikologis dan kesejahteraannya. Claire Vallotton dalam penelitiannya menyebutkan cinta dan dukungan seorang ayah memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan anak, baik pertumbuhan kognitif, keterampilan sosial maupun penguasaan bahasa. Ayah memiliki dampak langsung pada tumbuh kembang anak, baik jangka pendek maupun panjang. Karena itu kehadiran ayah menjadi sangat penting dalam

Hak Asasi Anak". *Jurnal HAM* 8, No. 1 (2017): 67-78.

51 Fitri Ariyanti, "Contoh Kematangan Vs Pengalaman dalam Perkembangan Anak", *Kompasiana*, lastmodified 2022, accessed Mei 4, 2022. <https://www.kompasiana.com/fitria-03/55003954a33311597350ffa7/contoh->

[kematangan-vs-pengalaman-dalam-perkembangan-anak.](#)

keseharian anak.⁵²

Pentingnya kehadiran orang tua dalam pemenuhan kebutuhan anak harus mendapatkan perhatian dari hakim sebagai gerbang terakhir pencari keadilan, karenanya kehadiran orang tua dapat dipertimbangkan oleh hakim melalui pertimbangan yang tidak serta merta melihat fakta hukum kebutuhan materiil anak sudah terpenuhi, namun hakim juga harus mempertimbangkan kebutuhan *immaterial* anak dengan menghadirkan ayah kandung anak ke dalam kehidupan anak.

Ketiga, lingkungan. Lingkungan tempat melangsungkan kehidupan bagi manusia pada dasarnya terdiri dari lingkungan fisik dan abstrak. Begitu pula halnya, lingkungan tempat melangsungkan kehidupan bagi anak terdiri dari lingkungan fisik dan abstrak. Lingkungan fisik merupakan lingkungan yang terdiri dari objek, materi dan ruang. Lingkungan fisik juga terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan lingkungan anak yang bersifat abstrak dapat berupa lingkungan sosial. Lingkungan sosial anak adalah tempat anak beraktivitas sehari-hari.

Kedua lingkungan tersebut sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Lingkungan fisik misalnya, lingkungan ini dapat mengemas kebersamaan dalam merealisasikan nilai-nilai moral oleh anggota keluarga dengan cara melibatkan anak untuk menatanya. Sedangkan lingkungan sosial dalam keluarga dapat membentuk makna kebersamaan diantara anggota keluarga melalui komunikasi yang dapat saling menghadirkan orang tua dan anak.⁵³

Dua lingkungan tempat tinggal anak tersebut harus mendapat perhatian utama dalam menyelesaikan perkara nafkah lampau anak. Peneliti berpendapat aksentuasi asas kepentingan terbaik anak dalam pertimbangan putusan pada perkara nafkah lampau anak harus mengarah

kepada kesejahteraan anak baik secara materiil maupun *immaterial* yang dapat dipengaruhi oleh berbagai keadaan yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Perhatian terhadap lingkungan tempat tinggal anak dimaksudkan untuk menentukan nominal nafkah yang dibutuhkan anak, baik untuk kelangsungan hidupnya maupun untuk peningkatan kualitas hidup anak.

Ketiga aspek aksentuasi kepentingan terbaik anak dalam putusan nafkah anak sebagaimana diuraikan di atas, merupakan manifestasi perwujudan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak yang dalam perspektif teori perlindungan hukum terhadap anak dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu memberikan jaminan bagi terlaksananya hak-hak anak agar dapat dinikmati oleh anak yang berhak; serta menjaga dan melindungi hak-hak anak dari berbagai pelanggaran oleh orang dewasa.⁵⁴

Aksentuasi kepentingan terbaik anak melalui eksplorasi aspek-aspek penjaminan pemenuhan nafkah pada putusan nafkah tersebut, menjadikan putusan hakim mempunyai peran besar dalam menghadirkan kembali berbagai unsur yang dibutuhkan anak dalam proses tumbuh kembangnya secara optimal bahkan terkandung nilai futuristik yang dibutuhkan pada masa depan anak, sehingga anak mampu menjadi manusia dewasa yang mempunyai harkat dan martabat yang baik.

Aksentuasi kepentingan terbaik anak melalui tiga aspek yang diperlukan anak di atas, setidaknya dapat mengcover empat orientasi tujuan hukum dari lima orientasi yang dikembangkan oleh Jasser Auda pada teori *al-maqashid al-syariah* kontemporeranya yaitu *hifdz al-hurriyah al-i'tiqad*; *hifdz al-huquq al-insan*; perlindungan terhadap pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah; *hifdz al-usrah*; serta perlindungan terhadap pengembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan atau perwujudan solidaritas sosial.⁵⁵ Empat orientasi tujuan hukum sebagaimana dimaksud dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

52 Claire Vollotton, Tamesha Harewood, Laura Froyen, Holly Brophy Herb and Catherine Ayoub. "Child Behavior Problems: Mothers' and Fathers' Mental Health Matters Today and Tomorrow", *Early Childhood Research Quarterly* 37, No. 4 (2016), 81-93.

53 Moh. Sochib. *Pola Orang Tua Asuh*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 34.

54 Suhail Husain Al-Fatlawi. *Loc. Cit.*

55 Jasser Auda. *Op. Cit.*, 248.

Bagan 4
Empat Orientasi Tujuan Hukum
Perlindungan Anak dalam Aksentuasi
Kepentingan Terbaik Anak pada Putusan
Nafkah



Sumber: kreasi penulis 2022

Empat orientasi tujuan hukum yang terkandung dalam aksentuasi kepentingan terbaik anak sebagaimana bagan 4 di atas dapat diuraikan sebagai berikut: *pertama, protection of children's human rights and human dignity (hifdz al-huquq al-walad)* yaitu perlindungan terhadap hak asasi dan martabat kemanusiaan anak. Aksentuasi kepentingan terbaik anak dalam uraian di atas merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi anak untuk mendapatkan nafkah dari ayah kandungnya sehingga anak mampu tumbuh kembang menjadi manusia dewasa yang bermartabat.

Kedua, protection of children's intellectual or mental development (hifdz al-aql al-walad) yaitu perlindungan terhadap pengembangan pola pikir atau intelektual anak. Aksentuasi kepentingan terbaik anak dalam putusan hakim tentang nafkah anak sebagai bagian dari upaya penjaminan terpenuhinya upaya perlindungan terhadap pola pikir atau kebutuhan intelektual anak, nafkah sebagai salah satu sarana agar anak mendapatkan proses pengembangan pola pikir melalui pendidikan yang lebih baik.

Ketiga, protection of the development of the role of family instituton (hifdz al-usrah) yaitu perlindungan terhadap kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga. Aksentuasi kepentingan terbaik anak melalui putusan nafkah anak, secara tidak langsung mempunyai andil untuk mengembalikan peran ayah sebagai penanggung jawab utama pemenuhan nafkah anak dengan demikian pengembangan peran institusi

keluarga kembali dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik.

Keempat, protection of equal distribution of children's welfare yaitu perlindungan terhadap pemerataan kesejahteraan anak. Aksentuasi kepentingan terbaik anak melalui putusan nafkah merupakan salah satu wujud nyata peran hakim untuk memberikan perlindungan terhadap pemerataan kesejahteraan bagi anak, sehingga anak dapat tumbuh kembang dengan baik seiring terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya.⁵⁶

Empat orientasi tujuan hukum perlindungan anak dalam mengaksentuasi kepentingan terbaik anak pada putusan Hakim di atas sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak, hal ini disebabkan nafkah merupakan salah satu kebutuhan dasar anak untuk tetap bertahan dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Nafkah sebagai salah satu hak asasi anak mempunyai manfaat penting dalam tumbuh kembang anak, tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan materiil anak, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan immaterial anak agar dapat tumbuh menjadi generasi bangsa yang berkualitas dan berakhlakul karimah dengan menghadirkan kembali peran kedua orang tua dalam kehidupan anak dalam proses tumbuh kembangnya.

KESIMPULAN

Aksentuasi kepentingan terbaik anak pada putusan Hakim dalam perkara nafkah anak terdiri dari keadaan (kematangan dan pengalaman) anak, kehadiran orang tua dan lingkungan tempat tinggal anak. Ketiga aspek ini sangat dibutuhkan anak dalam proses tumbuh kembangnya yang memerlukan lima kebutuhan dasar yaitu *spiritual need, psychical need, physical need, intellectual need, dan sosio cultural need*, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu menghadirkan nilai futuristik yang dibutuhkan anak menjadi manusia yang

56 M. Nur Syafiuddin, "Reformulasi Pengaturan Pemenuhan Hak Nafkah Lampau Anak Berbasis pada Perlindungan Anak dan Kemaslahatan Keluarga" (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2021), 491-492.

mempunyai harkat dan martabat yang baik.

Tiga aspek aksentuasi kepentingan terbaik anak dalam putusan Hakim tersebut mempunyai empat orientasi perlindungan anak yaitu perlindungan terhadap hak asasi dan martabat kemanusiaan anak; perlindungan terhadap pengembangan pola pikir atau intelektual anak; perlindungan terhadap kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga; dan perlindungan terhadap pemerataan kesejahteraan anak.

SARAN

Mengingat nafkah sebagai salah satu kebutuhan anak agar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam menjamin hak kodratnya untuk tetap bertahan dan meningkatkan kualitas hidupnya, maka direkomendasikan kepada para hakim Indonesia, hendaknya senantiasa melakukan kajian mendalam (*ijtihad*) dalam setiap memeriksa perkara nafkah anak dan tidak hanya sekedar menjadikan deretan norma atau kaidah hukum sebagai patron dalam pertimbangan hukumnya. Akan tetapi kasus per kasus harus diselesaikan dengan mengaksentuasi kepentingan terbaik anak melalui mengeksplorasi tiga aspek yang dibutuhkan anak dalam tumbuh kembangnya yaitu keadaan anak, kehadiran orang tua dan lingkungan tempat tinggal anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada ibunda tercinta yang tiada henti menguntai doa-doa indahny, istri dan anak-anak yang senantiasa memberikan support dan Pimpinan Mahkamah Agung yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fatlawi, Suhail Husain. *Huquq al-Insan fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 2001.
Al-Qur'an.
Al-Quzwaini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

- Antari, Putu Eva Ditayani. "Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan, Pegriingsingan, Karangasem, Bali". *Jurnah HAM* 12, No. 1 (2021): 75-93.
- Ariyanti, Fitri, "Contoh Kematangan Vs Pengalaman dalam Perkembangan Anak", *Kompasiana*, Last modified 2022, Accessed Mei 4, 2022. <https://www.kompasiana.com/fitria-03/55003954a33311597350ffa7/ccontoh-kematangan-vs-pengalaman-dalam-perkembangan-anak>.
- Assegaf, Ahmad Abdullah. *Islam dan Keluarga Berencana*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Vol. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Astuti, Mulia. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*. Jakarta: P3KS Press, 2013.
- Auda, Jasser. *al-Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Thought*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal Hukum dan Samudera Keadilan* 11, No. 2 (2016): 250-358.
- Haryanti, Tuti. "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Bagi Anak Penderita Stunting". *Jurnal HAM* 10, No. 2 (2019), 249-260.
- Imron, Ali HS.. "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti* 5, No. 1 (2011), 69-90.
- Indriyati, Annisa. "Pendidikan Anak Dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Musawa* 10, No. 2 (2011): 171-186.
- Johnson, Louise and Schwarts Charles. *Social Welfare: A Response to Human Need*. Second Edition. Massachusetts Boston: Allyn and Bacon, 1991.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*.
- Kurniawan, M. Beni. "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak". *Jurnal HAM* 8, No. 1 (2017): 67-78.
- Mallon, Gerald P. and Peg McCartt Hess. *Child Welfare for the Twenty-First Century: A Handbook of Practices, Policies and Program*. Columbia: University Press, 2005.
- Mareta, Josephin. "Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan)". *Jurnal HAM* 7, No. 2 (2016): 141-155.
- Missa, Daniel Yonathan, "Kebutuhan Dasar Anak", *Kompasiana*, Last modified 2022, Accessed Mei 4, 2022, <https://www.kompasiana.com/atonimeto/54f690eba3331137028b50c7/kebutuhan-dasar-anak>.
- Murtadlo, Achmad. "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan". *Jurnal HAM* 11, No. 3 (2020): 445-465.
- Nugroho, Okky Chahyo. "Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Tinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM* 8, No. 2 (2017): 161-174.
- Putro, Moh Zaenal Abidin Eko and Kustini Kosasih. "Ketimpangan Antara Pemenuhan Hak Sipil dan Hak-Hak Lainnya pada Anak Sunda Wiwitan, Cireundeu, Cimahi". *Jurnal HAM* 12, No. 3 (2021): 485-502.
- Qutb, Sayyid. *Social Justice in Islam*. Trans. John B Hardie. Revised By Hamid Algar. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2000.
- Rahmawati, Dina, "Mengenal Konsep Kebutuhan Dasar Manusia", *Sehatq Kementerian Kesehatan RI*, Last modified 2022, Accessed Mei 4, 2022, <https://www.sehatq.com/artikel/mengenal-konsep-kebutuhan-dasar-manusia>.
- Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia (Suatu Pengantar)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Rawls, John. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1993.
- Rivaie, H. Wanto. "Faktor Intellektual yang Menentukan Kepribadian". *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 2, No. 1 (2011), 62-73.
- Safa'at, Rachmad. *Kearifan Sang Profesor Bidang Sosiologi Hukum*. Dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan*. Malang: Surya Pena Gemilang Publishing, 2016.
- Sahputra, Dedi. "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa". *Jurnal HAM* 10, No. 2 (2019): 233-248.
- Sochib, Moh.. *Pola Orang Tua Asuh*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Syafiuddin, M. Nur, "Reformulasi Pengaturan Pemenuhan Hak Nafkah Lampau Anak Berbasis pada Perlindungan Anak dan Kemaslahatan Keluarga." Disertasi, Universitas Brawijaya, 2021.
- Syafiuddin, M. Nur, Rachmad Safa'at, Prija Djatmika and Istislam Istislam. "Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection Based on the Principle of Child Protection". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, No. 1 (2021): 92-99.
- Syafiuddin, M. Nur, Rachmad Safa'at, Prija Djatmika and Istislam Istislam. "Redefinition of Nafkah in the Pattern of Child Protection and the Formation of Family Problems in Indonesia". *International Journal of Nusantara Islam* 9, No. 1 (2021): 215-222.
- Ulfah, Nurina, "Kecerdasan Intelektual: Pengertian, Contoh dan 6 Tips Meningkatkan", *Ekrut Media*, Last modified 2022, Accessed Mei

4, 2022, <https://www.ekrut.com/media/kecerdasan-intelektual>.

United Nations Convention on The Right of The Child (Konvensi Hak Anak).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 1974.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 1979.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, 2002.

Utami, Penny Naluria. "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat". *Jurnal HAM* 9, No. 1 (2018): 1-17.

Viviansari, Disca Betty and Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari. "Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Hak atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Malaysia". *Jurnal HAM* 10, No. 2 (2019): 179-194.

Vollotton, Claire, Tamesha Harewood, Laura Froyen, Holly Brophy Herb and Catherine Ayoub. "Child Behavior Problems: Mothers' and Fathers' Mental Health Matters Today and Tomorrow", *Early Childhood Research Quarterly* 37, No. 4 (2016), 81-93.

Yusuf, Ah., Hanik Endang Nihayati, Miranti Florencia Iswari dan Fanni Okviasanti. *Kebutuhan Spiritual (Konsep dan Aplikasi dalam Asuhan Keperawatan)*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.